

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa proses terbentuknya kajian Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Kalsel karena ada sesuatu yang melatarbelakanginya baik dari internal, yakni kebutuhan manajemen bank itu sendiri maupun dari eksternal yaitu kebutuhan nasabah, kajian diambil berdasarkan dalil al-Quran, al-Hadits, Ijma dan kaidah fikih serta Fatwa Dewan Syariah Nasional sedang opini Dewan Pengawas Syariah di Unit Usaha Syariah Bank Kalsel terbentuk karena hasil suatu kajian, dan didalam opini tersebut menyatakan keterangan bahwa telah sesuai syariah atau tidak bertentangan dengan syariah serta mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional serta kajian dan opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel dibuat berdasarkan Surat Direktur Bisnis Syariah dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Syariah.
2. Secara yuridis kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel telah sesuai dengan hukum Islam karena bersumber pada dalil al-Quran, *al-Sunnah*, ijma' dan kaidah fiqh serta telah sesuai dengan hukum positif di Indonesia, karena mengacu pada fatwa DSN-MUI, dan fatwa DSN-MUI secara regulatif mengikat pada semua Industri keuangan syariah sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999 Pasal 31 dan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 21

Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan: “Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa dibidang syariah” berarti apabila suatu kegiatan/produk telah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia maka telah sesuai dengan prinsip syariah. Sedangkan dalam opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel, meskipun dalam pengambilan opini tersebut hanya memperhatikan fatwa DSN-MUI namun secara yuridis opini tersebut telah terlegitimasi dan sesuai dengan hukum positif di Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, Pasal 31 dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pasal 1 ayat (12) serta sesuai dengan bunyi penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 18 ayat (2) huruf b yang menyebutkan “Yang dimaksud dengan opini dari Dewan Pengawas Syariah adalah opini yang antara lain mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan yang mengatur mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah dan UUS”

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas terlihat bahwa peran fatwa DSN-MUI dalam setiap kegiatan perbankan sangat penting, oleh karena itu semua kajian dan opini Dewan Pengawas Syariah harus mengacu atau merujuk kepada fatwa DSN-MUI. Sehingga dalam suatu kajian dan opini Dewan Pengawas Syariah diharapkan tertulis secara jelas acuan fatwa DSN-MUInya. Karena berdasarkan penelitian diatas ditemukan suatu kajian Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel yang tidak tergambar secara jelas acuan fatwa DSN-MUInya seperti dalam kajian 1, begitu juga dengan opini Dewan Pengawas Syariah Unit Usaha Syariah Bank Kalsel yang rata-rata semuanya tidak menjelaskan acuan fatwa DSN-MUInya, karena menurut pendapat peneliti, bahwa opini dan kajian merupakan suatu hal yang berbeda dalam rangka memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 27 yang menyebutkan “Tugas, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah (DPS), dua diantaranya adalah memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank/BPRS secara keseluruhan dan laporan publikasi Bank/BPRS dan mengkaji produk dan jasa yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.”